



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan penyelenggaraan inovasi daerah yang terencana, terarah, terukur, dan berkelanjutan;

b. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan teknologi, dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan menuntut Pemerintah Daerah untuk melakukan pembaruan dan terobosan melalui inovasi daerah;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, pedoman, dan arah kebijakan bagi perangkat daerah, aparatur pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan inovasi daerah, perlu membentuk pengaturan mengenai penyelenggaraan inovasi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Badan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Konawe utara yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Konawe Utara.
7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Masyarakat adalah individu dan/atau organisasi kemasyarakatan yang melakukan inovasi.
10. Inovator adalah individu atau kelompok yang menggagas, mengembangkan, dan/atau menghasilkan Inovasi Daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud Inovasi

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, menilai, membina, dan mengawasi penyelenggaraan inovasi daerah secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Tujuan Inovasi

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. mempercepat pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan inovasi daerah;
- c. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik;

- d. mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan; dan
- e. menumbuhkan budaya kerja kreatif dan solutif

BAB III BENTUK INOVASI Pasal 4

Inovasi Daerah dapat berbentuk:

- a. inovasi pelayanan publik;
- b. inovasi tata kelola pemerintahan; dan
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- (2) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inovasi pembangunan Daerah;
 - b. inovasi berbasis digital;
 - c. inovasi berbasis non digital; dan
 - d. inovasi pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV TAHAPAN INOVASI DAERAH Bagian Kesatu Pra-pengusulan Pasal 6

- (1) Setiap Perangkat Daerah mengusulkan inisiatif Inovasi Daerah paling sedikit 1 (satu) usulan setiap tahun.
- (2) Pengusul Inovasi Daerah melaksanakan tahapan persiapan Inovasi Daerah sebelum melakukan pengusulan.
- (3) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perumusan ide dan tujuan Inovasi Daerah;
 - b. membentuk tim pelaksana Inovasi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rancang bangun Inovasi Daerah; dan
 - d. melaksanakan rapat tim untuk mempersiapkan Inovasi Daerah yang akan diusulkan.

Bagian Kedua Pengusulan Pasal 7

- (1) Usulan inisiatif Inovasi daerah diajukan kepada Bapperida dalam bentuk proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat Inovasi Daerah;

- e. dampak inovasi daerah;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. video Inovasi Daerah yang berisi latar belakang, penjangkaran ide, pemilihan ide, dampak dan manfaat.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh tim pengelola Inovasi Daerah untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
 - (4) Tim pengelola Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah, Tim Pengelola Inovasi Daerah menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi dinyatakan tidak layak sebagai Inovasi Daerah, Tim Pengelola Inovasi Daerah mengembalikan proposal Inovasi Daerah kepada pengusul untuk dilakukan perbaikan.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari tim Pengelola Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh tim pengelola Inovasi Daerah.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Inovasi Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan
 - d. bentuk Inovasi Daerah;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 10

Bagian Keempat

Uji Coba

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal satu tahun penerapan.

- (3) Uji coba Inovasi Daerah dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (4) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan.
- (5) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala mengenai proses uji coba Inovasi Daerah kepada Tim Pengelola Inovasi Daerah.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan tingkat keberhasilan setiap tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang optimal.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah dapat menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Tim Pengelola Inovasi Daerah.
- (4) Penghentian pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memperoleh persetujuan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah secara tertulis kepada Tim pengelola Inovasi Daerah.
- (2) Tim pengelola Inovasi Daerah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh tim pengelola Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 13

Khusus untuk Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 14

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Bupati menetapkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta pelaksana Inovasi Daerah sebagai Inovator dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 15

- (1) Bupati melalui Bapperida melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengelola Inovasi Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan rancang bangun apabila diperlukan penyesuaian.
- (4) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau dilaksanakan sewaktu-waktu.

BAB V
PERLINDUNGAN HUKUM DAN MITIGASI RISIKO
Pasal 16

- (1) Inovasi Daerah yang tidak mencapai sasaran atau hasil sebagaimana direncanakan tidak serta merta dinilai sebagai pelanggaran administrasi atau kerugian daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang pelaksanaan Inovasi Daerah:
 - a. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan standar operasional yang ditetapkan; dan
 - c. tidak disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang dan/atau perbuatan melawan hukum.
- (3) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang sebagai bagian dari proses dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan Inovasi Daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pasal 17

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah yang dihasilkan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah, termasuk pengakuan terhadap Inovator.
- (3) Pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Bupati.
- (4) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bapperida.

BAB VII
PENILAIAN, PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN
LOMBA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Penilaian dan Pemberian Penghargaan

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap pelaksana Inovasi Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan hasil inovasi.
- (2) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangan penilaian kepada tim pengelola Inovasi Daerah.
- (3) Tim pengelola Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan penilaian didasarkan pada:
 - a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik; dan
 - b. dapat mendorong peningkatan indeks Inovasi Daerah.

Pasal 19

- (1) Penilaian Inovasi Daerah dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. penjangkaran;
 - b. pengukuran indeks;
 - c. pelaporan; dan
 - d. validasi lapangan.
- (2) Tahapan penjangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi mengenai Inovasi Daerah yang dimuat dalam media informasi resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Tahapan pengukuran indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis variabel dan indikator indeks laporan data dukung Inovasi Daerah yang telah ditetapkan.
- (4) Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan inovasi yang telah dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (5) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan pelaksanaan Inovasi Daerah disertai data dukung inovasi.
- (6) Tahapan validasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui tinjauan lapangan oleh tim pengelola Inovasi Daerah untuk membuktikan kesesuaian materi laporan Inovasi Daerah dengan kondisi di lapangan.

Pasal 20

- (1) Bupati menetapkan pelaksana Inovasi Daerah sebagai penerima penghargaan berdasarkan hasil penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.
- (2) Penghargaan oleh Bupati dapat berbentuk:
 - a. pin/lencana,

- b. piagam penghargaan; dan/atau
- c. piala.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan langsung oleh Bupati pada peringatan hari besar di Daerah.
- (4) Hasil penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Bapperida dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Lomba Inovasi Daerah

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan lomba Inovasi Daerah setiap 1 (satu) tahun secara berkala.
- (2) Lomba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mendorong kreativitas dan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - b. menjaring inovasi unggul Daerah;
 - c. meningkatkan kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah; dan
 - d. mendukung peningkatan Indeks Inovasi Daerah.
- (3) Lomba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Pelaksana Inovasi Daerah.
- (4) Dalam lomba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenang lomba dapat diberikan *reward* dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan; dan/atau
 - b. penambahan anggaran dalam dokumen pelaksana anggaran untuk pengembangan Inovasi Daerah.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan yang diperlukan terkait pelaksanaan Inovasi Daerah, pemberian penghargaan dan lomba Inovasi Daerah dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Khusus untuk pendanaan pemberian *reward* lomba Inovasi Daerah, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pendapatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Inovasi Daerah yang belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan, pelaksanaan Inovasi Daerah dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan.

Pasal 23

- (1) Penganggaran pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 9 OKTOBER 2025

BUPATI KONAWE UTARA,

IKBAR

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 9 OKTOBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,

SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR 663